

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengertian Pengaruh dan Indikatornya

##### 1. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.<sup>27</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer, pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu seperti orang, benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>28</sup> Sedangkan yang dimaksud pengaruh sosial adalah usaha oleh satu orang atau lebih untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan.<sup>29</sup>

Dilihat dari tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

Menurut Forsyth, sumber pengaruh ada tiga yaitu: Pengaruh informasional, pengaruh normative dan pengaruh interpersonal. Pengaruh sosial terjadi ketika individu mengeluarkan ide, gagasan atau opini yang dapat mempengaruhi anggota lain. Individu yang bersifat pasif cenderung mudah di pengaruhi dibandingkan individu yang bersifat aktif. Individu

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1001

<sup>28</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, ( Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1126 .

<sup>29</sup> Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 88.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat pasif cenderung menerima peraturan dan norma yang ada dalam kelompok. Sementara individu yang aktif mempengaruhi anggota lain melalui kemampuan komunikasi dalam mempengaruhi anggota lain.<sup>30</sup>

Bentuk – bentuk pengaruh sosial, yaitu:

- a. Konformitas, adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
- b. Kesepakatan, (*compliance*), yaitu suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain, atau usaha untuk membuat orang lain berkata ya terhadap berbagai macam permintaan.
- c. Kepatuhan (*obedience*), keadaan diman seseorang pada posisi yang berkuasa cukup mengatakan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut melakukannya. Kepatuhan lebih jarang terjadi dari konformitas ataupun kesepakatan, karena orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakannya sering kali lebih memilih “*velvet glove*” yaitu melalui permintaan dan bukannya perintah langsung.<sup>31</sup>

## 2. Indikator Pengaruh

Dari pengertian di atas dapat di ketahui indikator pengaruh antara lain:

- a. Terjadinya perubahan perilaku
- b. Terjadinya perubahan watak

<sup>30</sup> Mirra Noor Milla, Ivan Muhammad Agung dan Deceu Berlian Purnama, *Psikologi Sosial 2*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press, 2013), h.22

<sup>31</sup> *Ibid*, h.23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terjadinya perubahan kepercayaan.<sup>32</sup>

## B. Pengertian Usaha dan Jenis-Jenis Usaha

### 1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.<sup>33</sup> Dalam undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>34</sup>

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau bekerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeki yang halal, dan menggunakan secara halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua saran dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak saj dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahapan manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

### 2. Jenis-jenis Usaha

Umumnya usaha itu dibagi menjadi atas 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.21

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 1254.

<sup>34</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

#### b. Usaha kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan undang-undang No.9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>36</sup>

#### c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, h. 2.

<sup>36</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>37</sup>

## © Berusaha Dalam Islam

### 1. Anjuran Berusaha

Dalam Islam, bekerja atau berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustathab* seperti dikutip Adiwarmanto A Karim, bahwa kerja dan berusaha merupakan unsure utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>38</sup>

Dalam syariat Islam, amal atau kerja adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif ( tenaga, gerakan) yang sesuai dengan hukum (syar'i), selain itu, segala kemampuan dan sumber-sumber kehidupan yang ada menuntut

<sup>37</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewira Usaha Dan Management Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268.

<sup>38</sup> Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), h.400.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia terhadap pemberdayaan yang mempunyai nilai guna dalam kehidupan.<sup>39</sup>

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dan bekerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rizki yang halal, dan menggunakan secara halal pula.<sup>40</sup> Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi aka nada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.

## 2. Dalil-Dalil berusaha

Agam Islam memperkenalkan sebuah konsep yang amat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Agama Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar tugas yang wajib dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik, akan tetapi bekerja adalah bagian dari kewajiban agama.<sup>41</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-'Ankabut: 69

42

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

<sup>39</sup> Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet ke-1, h.48.

<sup>40</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granda Press, 2007), h. 7.

<sup>41</sup> Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*<sup>43</sup>

Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber fundamental dalam islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan berusaha. Dalam Surat at-Taubah: 105 Allah Swt berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*<sup>44</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap umat manusia untuk bekerja dengan niat yang ikhlas karena setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan dikembalikan kepada Allah, rasul dan orang-orang mukmin setelah itu manusia akan dikembalikan kepada Allah Swt dan semua pekerjaan yang dilakukan itu akan diberi tahu kepada setiap manusia agar dapat bertanggung jawab:

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 404.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Al-A'raaf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*”<sup>45</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Usaha Dalam Islam

Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil yang halan dan yang baik (*thayyib*), halal cara perolehan ( melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).<sup>46</sup>

#### a. Sama-sama Ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat.

#### b. Adil

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 151.

<sup>46</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 188



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar).

#### d. Menghindari resiko yang berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa harus berlebih-lebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak bisa ditanggung manusia.

#### e. Prinsip al-Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah.

#### f. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dan bekerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rezeki secara halal pula.<sup>47</sup>

#### g. Berusaha Sesuai Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah,

<sup>47</sup> Muhandis Natadiwiryana, *Op.cit*, h. 52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.<sup>48</sup>

Menurut ekonomi Islam usaha atau berusaha merupakan kewajiban tiap individu, untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang maupun pangan, karena berusaha itu merupakan identitas Islam, karena Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.

#### 4. Tujuan Usaha dalam Islam

##### a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastic bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat (tersier atau pelengkap).<sup>49</sup>

##### b. Untuk Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyaratkan seluruh manusia untuk berusaha dan

<sup>48</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-masing.

#### c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.<sup>50</sup>

#### d. Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-Quran serta diperhatikan oleh para ulama.

## D. Kesejahteraan Masyarakat dan Indikatornya

### 1. Pengertian kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.<sup>51</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhab material, spiritual, dan sosial warga Negara agar

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 270

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>52</sup> Kesejahteraan (*welfare*) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera m enunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Kesejahteraan merupakan keamanan dan keselamatan hidup, kedalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya brang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relative murah, dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adakah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>53</sup>

Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup diukur dari aspek konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan, semakin meningkat tabungan masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekayaan masyarakat mengalami peningkatan.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>53</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.275

<sup>54</sup> Agus Dwiyanto, Dkk, *Kemiskinan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h.61



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literature ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan ekonomi konvensional ternyata sebuah terminology yang konvensional, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya diartikan dalam perspektif materialisme dan hedonism murni, sehingga kesejahteraan terjadi manakala manusia memiliki berlimpahan (tidak sekedar kecukupan) material. Perspektif seperti inilah yang digunakan secara luas dalam ilmu konvensional saat ini. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsure spiritual sebagai pelengkap semata.<sup>55</sup>

Kapitalisme demokrasi memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan individu. Kebebasan individu merupakan tujuan utama, yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya jika kebebasan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya jika kebebasan dan kesejahteraan individu terjamin. Dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 65

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktiknya terdapat kecenderungan pendekatan ekonomi matrealistik yang mengabaikan aspek moral, spiritual, rasional, sosiologis, psikologis, dan aspek lainnya. Penerapan ini akan mengubah moralitas dan spritualitas mengubah manusia menjadi matrealistik dan mendorong ilmu ekonomi mempelajari manusia sebagai bunatang rasional dan menganggap motivasi dan ideology bisnis sebagai prilaku sosial.<sup>56</sup>

Pada sudut pandang lain, sosialisme memakai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan masyarakat secara kolektif. Konflik antar kepentingan individu dan hukum sosial akan mendominasi kondisi setiap masyarakat, dan hal ini akan menjadi kepentingan kolektif. Meskipun demikian, konflik ini cenderung diwarnai oleh konflik materialistic. Paham sosialisme penghapusan hak milik pribadi. Pada kondisi yang ekstrim, sosialisme berubah menjadi komunisme, dimana hak milik pribadi dianggap tidak ada dan setiap individu hanya melakukan kegiatan ekonomi seperti yang sudah direncanakan oleh kepemimpinan sosial. Faham yang dekat dengan sosialisme yaitu fasisme, memandang perlunya kekuatan totaliter dan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan kolektif. Kekuasaan inilah yang ditimbulkan diharapkan oleh kepentingan masyarakat. Dalam paham ini, negaralah yang akan merencanakan produksi dan distribusi ekonomi dalam masyarakat.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>57</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Op.cit*, h.11-12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Indikator-Indikator Kesejahteraan

Kementrian koordinator kesejahteraan rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapaun indikator kesejahteraan yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan
2. Terpenuhinya sebuah sandang
3. Terpenuhinya kebutuhan papan
4. Terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan
5. Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan
6. Terpenuhinya kebutuhan lapangan pekerjaan
7. Terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.<sup>58</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu:

### a. Pendapatan

Pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan pendapatan antara Negara-negara maju dan Negara yang sednag berkembang (NSB) atau Negara dunia ketiga. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara dan menggambarkan pula corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai Negara.

<sup>58</sup> [www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id)., diakses pada tanggal 13 Agustus 2017, pukul 20.04 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Konsumsi dan pengeluaran keluarga

Pola konsumsi masyarakat juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>59</sup>

#### c. Keadaan tempat tinggal

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah.

#### d. Fasilitas tempat tinggal

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai, dan dinding, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber

<sup>59</sup> Chairul Anam dkk, *Indikator kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), h. 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerangan. Rumah tinggal di kategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.<sup>60</sup>

**e. Kesehatan anggota keluarga**

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu Negara atau wilayah.

**f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan**

Upaya pemerintah melalui program-program yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merat serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah, meningkatkansarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>61</sup>

**g. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 112

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 72

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih mempunyai kesejahteraan yang lebih baik.<sup>62</sup>

#### h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>63</sup>

### 3. Kesejahteraan dalam Pandangan Ekonomi Syari'ah

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun bermasyarakat, untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.<sup>64</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini manusia dalam ajaran Islam diperintahkan untuk selalu bekerja dan berusaha. Walaupun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hidupnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun hasilnya ditentukan Allah. Al-qur'an menerangkan bahwa ketidakmerataan kurnia dan kesempatan dilimpahkan pada masing-masing individu dan bangsa adalah disengaja oleh

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>64</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), Cet. Ke-7, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah.<sup>65</sup>Oleh sebab itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Dasar dari syari'ah adalah kebajikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan hanya ada dalam keadilan yang lengkap, penuh dengan kasih sayang dan kebajikan. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan rakyat yang bersifat komprehensif dan konsisten dengan fitrahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Dampak dari *maqasid* lebih jauh dapat diperkokoh dengan menggunakan enam prinsip yang diambil dari kaidah fikih yang dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriteria dasar bagi semua alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Menghilangkan kesulitan dan bahaya yang harus didahulukan daripada menyediakan keamanan.
3. Kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan yang lebih sempit dan minoritas.
4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan atau kerugian masyarakat.

<sup>65</sup>Wagas Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Perpustakaan Salma, 1983), h. 197.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar boleh dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang kecil.

5. Siapa saja yang menerima keuntungan, wajib membayar harganya.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

Kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari pengeluaran pemerintah berdasarkan kaidah pertama maka kaidah keenam menetapkan bahwa semua proyek infrastrukturnal, baik fisik maupun social yang membantu merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja serta penemuan hajat masyarakat banyak, harus diberi prioritas dari pada proyek-proyek yang tidak mempunyai kontribusi seperti itu.<sup>66</sup>

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual

<sup>66</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 117-118.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.<sup>67</sup>

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun bermasyarakat, untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.<sup>68</sup>

Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan bagi masyarakat sangat penting, karena setiap masyarakat itu harus memperoleh haknya masing-masing. Peran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 4-5

<sup>68</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), Cet. Ke-7, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang berada di suatu Negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perkonomian pada rel yang benar. Dan mencegah pengalihan arah oleh kelompok yang berkuasa dan yang mempunyai kepentingan.

Pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kesejateraan ekonomi masyarakatnya. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah tanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat.

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbale balik.

Sistem jaminan sosial Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain:

1. Bahwa kesejahteraan dan harta itu milik Allah dan Negara adalah wakil Allah menjalankan semua itu atas dasar Keimanan kepada Allah
2. Negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh warganya dalam kondisi bahwa masyarakat mematuhi peraturan Negara.<sup>69</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid: 5

<sup>69</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 104

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.”<sup>70</sup>

Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan jaminan sosial bagi masyarakat. Di antara jaminan sosial yang harus muncul di permukaan adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap Segenap Anggota Masyarakat  
Negara bertanggung jawab secara hukum dan moral bagi tersedianya kebutuhan pokok umatnya, selain melayani keperluan masyarakat. Inilah ciri-ciri khusus Negara. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk diurus pemerintah.
- b. Bertanggung jawab terhadap Stimulasi Ekonomi Rakyat  
Penyediaan lapangan pekerjaan juga merupakan kewajiban Negara.<sup>71</sup>

Islam menentukan fungsi pokok Negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat,

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 538.

<sup>71</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 120-121

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Thaha 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.*”<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 320.